ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR TRADISIONAL NIAGA MOJOSARI KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Akbar Hasbullah

NIM. C92219121

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Akbar Hasbullah
NIM	:	C92219121
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2023
Saya yang menyatakan,

Muhammad Akbar Hasnullah
NIM. C92219121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Akbar Hasbullah
NIM.	:	C92219121
Judul	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 April 2023
Pembimbing

Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akbar Hasbullah
NIM. : C92219121

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Dr. H. Fahruddin Ali Sabri, S.H.I., M.H
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H
NIP. 202111005

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Akbar Hasbullah
NIM : C92219121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : akbardhasbullah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2023

Penulis

(Muhammad Akbar Hasbullah)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto ditinjau dari hukum Islam (FIKIH dan KHES). Rumusan masalah yang penulis fokuskan dalam penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto? (2) Tinjauan Hukum Islam (FIKIH dan KHES) Terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Sumber data penelitian didapatkan dari sumber primer, skunder, dan data tersier. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu. (1) kedua pedagang muslim di pasar tradisional niaga Mojosari dalam pelaksanaan zakatnya yaitu dengan cara perhitungan dengan tidak memasukkan hutang, kebutuhan pokok dan kedua pedagang belum mengetahui batasan nisab, sehingga zakat perdagangan tidak jelas nishab dan haulnya. (2) pelaksanaan zakat perdagangan yang dilaksanakan kedua pedagang, saat mengeluarkan zakat tidak memperhatikan syarat dan ketentuan zakat yang sudah diatur dalam hukum Islam maupun yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari tidak sah, dalam Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah Pasal 672 disebutkan bahwa zakat harta dagangan diantaranya cukup nishab dan haul, zakat yang dikeluarkan harus sepadan dengan 85 gram emas, pada akhir masa haul, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Penulis menyarankan kepada pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari, pedagang harus mempelajari terkait pembayaran zakat perdagangan sebelum membuka usaha agar usahanya tetap menjadi keberkahan dan menjadi penolong untuk kemaslahatan umat Islam.

Kata kunci: Zakat Perdagangan, Hukum Islam, KHES

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang masalah 1
B. Identifikasai Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penulisan 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Penulisan 19
BAB II ZAKAT PERDAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 22
A. Zakat Perdagangan 22
1. Pengertian Zakat Perdagangan 22
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan 24
3. Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan 26
B. Zakat Perdagangan dalam KHES 34
1. Pengertian Zakat Perdagangan 34
2. Syarat-syarat Zakat Perdagangan 34
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR MOJOSARI KOTA MOJOKERTO 37
A. Gambaran Umum Pasar Mojosari Kota Mojokerto 37
1. Profil Pasar Mojosari 37
2. Keadaan Geografis 41

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Visi Misi dan Kepengurusan 45
B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari..... 47
C. Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Kedua Pedagang Di Pasar Tradisional Niaga Mojosari..... 57
D. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kedua Pedagang di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto..... 60
BAB IV ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 672 TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL NIAGA MOJOSARI KOTA MOJOKERTO..... 63
A. Analisis Hukum Islam (Fikih dan KHES Terhadap Pembayar Zakat Pedagang di Pasar Tradisional Niaga Mojosari 63
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN..... 82
BIODATA PENULIS 95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah Swt. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.[1]

Zakat yang melambangkan sebagai kolaborasi strategi di suatu kehidupan dalam ajaran Islam menempati posisi yang sangat urgen, sebab kedudukannya sejajar dengan sholat, puasa dan haji. Dari segi prolehannya, zakat hanya dikumpulkan dari harta-harta orang Islam. Oleh karena itu sesuai dengan makna zakat sendiri, yaitu " harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu.[2]

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan cara pertukaran. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala

[1] Muhammad Aziz and Sholikah Sholikah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015), 188.
[2] Ashima Faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur, (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018), 179–202.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Maksud untuk memperdagangkan itu ada dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual. Sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan.[3]

Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah baik secara umum ataupun khusus. Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari ajaran Islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim mengikari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap kafir. Seperti dalam surat al-Baqarah:

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوْا الزَّكَوَةَ وَارْكَعُوْا مَعَالرَّ كِعِيْنْ

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*" (QS. al- Baqarah: 43)[4]

Dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan terdapat pada surat al-Bakarah:

[3] Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun, et al., Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 312

[4] Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Diponogoro, 2013), 115

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَالْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِئَاخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ واعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. al- Baqarah: 267)[5]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672 ayat (2) yang berbunyi "Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan syarat-syarat": mencapai nishab, dan ada maksud atau niat diperdagangkan, besarnya nishab senilai dengan 85 gram emas, zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.[6]

Sebelumnya penulis melakukan observasi dengan pedagang pasar tradisional niaga Mosojari kota Mojokerto. Adapun hasil dari observasi yaitu penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang dari mereka belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan zakat perdagangan. Karena mereka hanya mengetahui zakat mal saja dan menganggap zakat mal sama dengan zakat perdagangan, mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam

[5] Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Diponogoro, 2013), 45.
[6] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2009), 208.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembayaran zakat perdagangan mempunyai hitungan tersendiri jika sudah tercapai nishab dan haulnya dalam setahun serta niatnya, padahal pendapatan mereka sudah mencapai nishab. Jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishabnya maka wajib bagi pedagang untuk membayarkan zakat perdagangannya.

Misalnya bapak Mahmudin (45), pedagang sepatu dan sandal yang pendapatan bersih sebulan mencapai kurang lebih Rp. 8.160.000, yang telah mencapai nishab sudah membayarkan zakat perdagangannya tetapi beliau tidak mengerti tata cara mengeluarkan zakat perdagangan, beliau membayar zakat pada bulan muharram dan syawal padahal membayar zakat perdagangan itu cukup 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya bapak Sudarsono (63) yang merupakan pedagang buah penghasilan berrsih sudah mencapai Rp. 6.201.000, sudah membayarkan zakatnya dan mengeluarkan zakat perdagangan bersamaaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan, namun pada saat perhitungan pedagang tidak menghitung jumlah hutang yang dimiliki, padahal hutang merupakan penghalang wajibnya zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang.

Para pedagang memiliki kebiasaan dalam membayarkan zakat pada bulan ramadhan dan muharram, mereka berasumsi bahwa sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat mal padahal zakat perdagangan ini wajib untuk dikeluarkannya zakat bagi pedagang jika ia sudah mencapai nishab dan haulnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari hanya mengeluarkan zakat mal, mereka tidak mengetahui dan tidak memahami kewajiban untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Padahal dalam Islam zakat perdagangan wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki harta kekayaan yang dijadikan sebagai komiditas yang diperdagangkan.

Para pedagang muslim dipasar tradisional niaga Mojosari biasanya masih menganggap sama antara pemahaman zakat dan sedekah, asalkan niat untuk mensucikan harta mereka. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda, zakat sebagaimana keterangan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hak khusus dalam harta yang diperuntukan untuk golongan tertentu pada masa tertentu. Walaupun sempat ada perdebatan antara wajib tidaknya zakat perdagangan, tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Namun ternyata belum tentu semua pedagang muslim mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu qudāmah Al Mughnī yang menyatakan bahwa para ulama' telah sepakat atas pensyariatan zakat.

Pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari dalam melaksanakan kewajiban menunaikan perintah agama, salah satunya adalah menunaikan zakat perdagangan, mereka harus melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang muslim untuk menunaikan kewajibanya membayar zakat agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam pembayaran zakat, terkadang pedagang muslim mengalami kesulitan karena kondisi kekayaan dagangnya terkadang masih dalam bentuk barang yang belum terjual, berbentuk uang tapi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masih di bank ataupun masih dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya.

Zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari orang Islam seseorang. Zakat merupakan realisasi sifat sosial, yang bertujuan mengurani kesenjangan sosial atau penimbunan kekayaan oleh orang kaya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengurangi kesenjangan antara sebagian orang yang kelebihan harta dengan orang lain yang kekurangan harta. Maka dari itu pemungutan dalam pemberdayaan ekonomi untuk orang miskin sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang berdaulat makmur, sejahtera dan berkarakter lewat zakat, dalam pemungutan dana zakat, konsep pemungutan zakat merupakan potensi yang sagat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian konsep pemungutan zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengkajinya dengan mengangkat judul tentang : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR TRADISIONAL NIAGA MOJOSARI KOTA MOJOKERTO

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasai Masalah dan Batasan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis menjumpai beberapa permasalahan yang ada, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari dalam pembayaran zakat perdagangan
2. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang syarat dan ketentuan sebelum mengeluarkan zakat perdagangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Praktik pembayaran zakat yang dilakukan dua kali pada bulan Muharram dan Syawal.
4. Penetapan jumlah zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh para pedagang.
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari

Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi di atas, maka penulis menetapkan ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, yaitu:

1. Proses pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih dan KHES) terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (fikih dan KHES)terhadap praktik pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional Mojosari kota Mojokerto

E. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis ingin memperjelas mengenai kegunaan dari hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ada 2, yaitu:

Pertama, dalam perspektif (keilmuan) yaitu diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan dan ilmu yang berguna dalam penelitian yang akan mendatang, yang berhubungan mengenai zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, dalam perspektif praktis (terapan) yaitu diharapkan mampu membagi pengetahuan dan informasi untuk masyarakat setempat agar mereka lebih mengetahui dan memahami mengenai kewajiban untuk melaksanakan zakat perdagangan, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka yaitu menjelaskan tentang analisis dan penelitian yang sudah dilaksanakan terkait pokok bahasan yang dikaji, kemudian untuk memperjelas bahwasanya penelitian baru yang telah dilaksanakan ini bukan sebuah tiruan atau penjiplakan dari analisis dan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian mengenai pemungutan zakat perdagangan memang cukup banyak dan beraneka ragam, namun keberaneka ragaman topik tersebut justru memberi suatu acuan yang berbeda, baik mengenai objek kajian, lokasi penelitian, maupun pokok

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penelitian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti, berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Linda Wardani pada tahun 2018 yang berjudul ”Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl.Urip Sumoharjo Nomor 202 Bandar Lampung).” Hasil penelitian karya ilmiah tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan zakat tanaman hias di Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena, penjual belum mengeluarkan zakat. Sebab pemilik tanaman hanya mengetahui zakat fitrah yang ia keluarkan setiap Idul Fitri.[7]

   Persamaan karya ilmiah tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti praktik zakat perdagangan dan sama-sama menggunakan metode lapangan.

   Adapun perbedaannya yaitu karya ilmiah oleh Linda Wardani menganalisis dengan hukum islam sedangkan penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672. Perbedaan selanjutnya yaitu zakat hasil perdagangan dari tanaman hias sedangkan penulis akan meneliti praktik zakat perdagangan dari para pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto.

[7] Linda Wardani, Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung), Skripsi, Program Studi: Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurmafan Siska pada yahun tahun 2019 yang berjudul "Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga". Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 pemilik restoran muslim yang ada di Salatiga, terkait kesadaran hukum pembayaran zakat perniagaan masih sangat rendah dikarnakan hanya terdapat 2 dari 10 pemilik restoran muslim yang mengetahui bagaimana sistem pembayaran zakat perniagaan, sedangkan 8 pemilik restoran muslim kurang pemahaman akan pembayaran zakat perniagaan di Salatiga. Pada praktik pembayaran zakat perniagaan mereka semua sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim dalam membayarakan zakat mal namun masih banyak yang kurang mengerti serta memahami zakat perniagaan. Pemilik juga tidak dapat membedakan antara zakat dengan shadaqah, mengenai perhitungan nishab dan haul pemilik restoran muslim di Salatiga juga tidak pernah menggunakan perhitungan dan pembagian yang sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Islam. Mereka juga mengira-ngira berapa jumlah yang harus dikeluarkan tanpa memperdulikan apakah nisab dan haul dalam zakat tersebut sudah mencukupi atau belum, untuk penyaluran zakat sendiri semua pemilik yang menyalurkan tanpa terorganisir dalam lembaga atau badan amil zakat.[8]

   Persamaan karya ilmiah tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti akan pembayaran pedagang akan zakat perniagaan.

[8] Nurma Fransiska, Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaannya penulis akan meneliti praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ratnyo pada tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim Komunitas Tangan di Atas Semarang". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengusaha muslim di Komunitas Tangan di Atas Semarang dalam pelaksanaan zakatnya yaitu dengan cara patungan dan anggota secara pribadi masih mengeluarkan zakat dengan perhitungan atas inisiatif sendiri, sehingga zakat perdagangan online tidak jelas nishab dan haulnya. Pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan di Atas Semarang saat mengeluarkan zakat, mereka banyak yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan zakat yang sudah diatur dalam syariat hukum Islam.[9]

   Persamaan karya ilmiah tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti zakat dari perdagangan yang mana harus sesuai dengan ketentuan syarit Islam.

   Perbedaan terdapat pada objek dan tempat penelitian yaitu karya ilmiah meneliti sebuah komunitas pengusaha online sedangkan penulis meneliti terhadap pelaksanaan praktik zakat perdagangan oleh para pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto.

[9] Ratnyo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian, jika dilihat dari uraian di atas penelitian yang telah dilakukan nanti bukanlah sebuah tiruan atau penjiplakan dari penelitan terdahulu. Dikarenakan pertimbangan yang cukup kuat inilah penulis mengangkat penelitian berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto"*. Di mana fokus penelitiannya yaitu, bagaimana proses pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dan KHES terhadap proses pembayaran zakat di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto

G. Definisi Operasional

Sebelum beralih ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya penulis memaknai judul penelitian yang nantinya akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis berharap bagi pembaca agar dapat dengan mudah memahami pengertian dari permasalahan yang diangkat. Judul penulis bahas adalah "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan Di Pasar Mojosari Kota Mojokerto"* oleh karena itu penulis akan menjelaskan definisi yang dijelaskan dalam pembahasan. Adapun istilah yang ada dalam judul adalah:

1. Analisis Kompilasi Hukum Ekomi Syariah

   Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan beberapa aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

   Jadi yang dimaksud dengan analisis KHES adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan menggunakan parameter KHES sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap KHES. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2. Pembayaran Zakat Perdagangan

   Yang dimaksud harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nisab harta dagangan sama dengan nilai harga emas, zakat tersebut dikeluarkan setiap tutup buku, selama pedagang berjalan selama satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada dari bahan dagangan tersebut dihitung harganya, dan dari keseluruhan jumlah tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.[10]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu bentuk upaya ilmiah dalam mengumpulkan sebuah data guna bertujuan sebagai kegunaan tertentu dengan metode, sistematika, dan pemikiran demi mempelajari akan gejala hukum beserta cara menganalisisnya.

1. Jenis penelitian

[10] Ahmad Sudirman Abbas, "Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya". (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa. 2017), 92-93.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris yang memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menciptakan sebuah informasi deskriptif berbentuk kata tertulis ataupun perkataan dari orang dan tindakan yang dilihat atau penelitian dan observasi secara langsung ke lapangan sehingga data yang diperoleh secara jelas dan benar dapat diangkat ke penelitian melewati sistem wawancara dari narasumber.[11] Di mana informasi yang didapatkan tidak berupa angka, akan tetapi dalam bentuk sebuah kata, dan foto, oleh sebab itu penulis akan berupaya mendeskripsikan sebuah indikasi peristiwa, peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun mengangkat permasalahan nyata sebagaimana adanya penelitian. Dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis kepada persoalan yang diambil dengan memadukan data-data di lapangan dengan buku, majalah, artikel, jurnal maupun dari sumber-sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah sumber informasi yang telah sesuai dengan kebenarannya dan kejelasannya mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang terkait pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto berikut data yang akan dikumpulkan:

a) Data tekait proses pelaksanaan zakat pedagang

[11] Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Data terkait penyebab pedagang melakukan zakat perdagangan

3. Sumber data penelitian

Sumber data merupakan sumber dari hasil di mana data tersebut diperoleh. Sumber data tersebut merupakan upaya yang dilakukan mengenai penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.[12] Penulis harus mengetahui sumber data yang akan diambil dan juga penulis mampu mengelola data tersebut dalam penelitian.

a) Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan sebuah informasi secara langsung kepada penulis, yang diperoleh melalui upaya sistem wawancara terhadap narasumber mengenai informasi yang ingin didapatkan.[13] Dalam hal ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara secara langsung terhadap kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto yaitu bapak Mahmudin pedagang sepatu dan sandal dan bapak Sudarsono pedagang buah.

b) Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang didapatkan tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui hasil bahan pustaka seperti buku, kitab, dan dokumen yang terkait dengan bahan yang akan diteliti.[14] Sumber data sekunder ini bertujuan untuk memberikan hasil

[12] Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 4.
[13] Ibid. 5.
[14] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pemaparan yang sudah didapatkan dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Artikel, sumber online yang berkaitan dengan profil pasar tradisional niaga Mojosari.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hasil dari sebuah pencapaian dalam upaya pengumpulan data atau informasi, di mana data tersebut memiliki sifat yang terbuka dalam penyampaiannya dengan memberikan kesempatan terhadap narasumber dalam memberikan keterangan yang benar dan jelas. Teknik pengumpulan data tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh data atau informasi guna penelitian.[15] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Observasi yaitu metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto

a) Wawancara yaitu, salah satu bentuk dalam mengumpulkan sebuah data atau informasi yang didapatkan dari penelitian secara sosial. Pengambilan data ini dapat dilakukan pada saat adanya subjek kajian, di mana penelitian tersebut dilakukan dengan menghadap secara

[15] Sugiono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

langsung dengan narasumber untuk mendapatkan fakta dari informasi secara benar dan jelas untuk keperluan data primer.[16] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto, guna bisa mendapatkan data atau informasi yang sebenar-benarnya.

b) Dokumentasi yaitu, sebuah cara dalam mengumpulan informasi atau informasi yang didapatkan dari mengobservasi dan menganalisa dari dokumen yang sudah pernah diolah oleh peneliti terdahulu mengenai subjek dokumen, sebagai pelengkap bagi peneliti.[17] Dalam penelitian ini, dengan adanya dokumentasi dari hasil wawancara bersama pedagang di pasar tadisional niaga Mojosari kota Mojokerto, dapat memperkuat temuan baru yang didapatkan dari hasil penelitian.

5. Teknik Pegelolahan Data

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan guna mengetahui dan menilai hubungan serta keselarasan terhadap data yang sudah diperoleh untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban saat wawancara, dan relevansi jawaban. Dalam penelitian ini *editing* diperlukan peneliti dalam melihat jawaban saat wawancara dengan para pihak narasumber, informan pedagang yang ada di pasar tradisiona niaga Mojosari kota Mojokerto,

[16] Mita Rosaliza, *"Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif",* Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11, No. 2, (Februari, 2015), 71.
[17] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pelatihan Gabungan*. (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

guna untuk mengetahui apa yang salah dan kesesuaian dengan data yang peneliti inginkan.

b. *Organizing*, yaitu pengelompokan data dan memilah berdasarkan yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk wawancara maupun interaksi secara langsung dengan narasumber dan informasi yang telah ditampilkan secara pengamatan sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini akan mengelompokkan data berdasarkan observasi, wawancara, teori yang sudah ditemukan dengan menggunakan prespektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis lanjutan kepada data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan teori yang sudah ada. Analisis yaitu tahap selanjutnya dari tahapan *editing* dan *organizing* data yang telah terkumpul dari sumber penelitian dengan memakai teori dan argumentasi yang menyokong penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan.[18] Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dari pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari, dan memperoleh teori yang berkesinambungan dengan permasalahan itu maka dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akan ditarik kesimpulan yang diharapkan penulis.

[18] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . (Jakarta: Prenada Media Grouip, 2016), 200.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data ialah suatu pengelompokan data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan diolah untuk di analisis.[19] Penulis memakai cara desrkriptif anlisis dalam penelitian ini, ialah penulis mendeskripsikan dan memaparkan tentang bagaima pedagang mengeluarkan zakat perdagangan. Dari uraian di atas data yang diperoleh selanjutnya dijelaskan dalam bentuk naratif. Setelah itu jika sudah dijelaskan secara deskriptif maka penulis melakukan analisis dengan melalui pendekatan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672, selanjutnya ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran deduktif sebagai pola pikir dalam penulisan penelitian ini. Di mana pemikiran ditarik dari pernyataan umum setelah itu ditarik untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Penulisan

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan sistematika yang akan dibahas dalam pembahasan ini, yaitu:

BAB PERTAMA

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pendahuluan adalah mengulas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB KEDUA

Kajian teori adalah memuat serangkai uraian penelitian teoritis dalam menjelaskan pengertian zakat perdagangan, landasan hukum zakat perdagangan, rukun dan syarat wajib zakat, dan zakat perdagangan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB KETIGA

Bab ketiga, merupakan pemaparan hasil dari pengumpulan data pada para pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto yang menjadi objek kajian, terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat pedagang. Sub bab dalam bab ketiga ini melipti profil pasar raya Mojosari, gambaran umum pasar tradisional niaga Mojosari, pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari, alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari.

BAB KEEMPAT

Bagian yang berisi analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672 terhadap pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan para pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari.

BAB KELIMA

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penutup berisikan kesimpulan dan juga saran yang mencakup semua penelitian ini, serta merupakan bentuk bagian dari penutup keseluruhannya dalam pembahasan yang sudah dipaparkan terhadap penjelasan sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

ZAKAT PERDAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.[20]

Dari segi ini Yūsuf Qardāwī mengutip dalam bukunya yang berjudul Hukum zakat fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikeluarkan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat zakat. Ulam-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah harta benda perdagangan (urūd al tijārah). Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan,

[20] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* (Bogor: PT. Pustaka Liter Antar Nusa,2011), 298.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengang harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan.[21]

Menurut pandangan lain perdagangan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai unsur syarat, membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan atau perdagangan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai objek kegiatan perniagaan atau perdagangan dan tidak berubahnya niat pemilik barang dari memperdagangkan menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sampai haul maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. Besaran nisab senilai dengan 85 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.[22]

[21] Ibid. 298.
[22] Ridwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 46.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan terdapat pada surat al-Bakarah:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِئَاخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ واعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. al- Baqarah: 267).[23]

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ و سلّمَ كان يَأْمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ

الَّذى نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

"Amma ba'dua, sesungguhnya Rasulullah saw. Telah menyuru kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan." (HR. Abu Dawud).[24]

فِى الْأِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (رواه ابن ماجة)

[23] Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 45.
[24] Ad-Daraquthni, Al-Imam Al-Hafidh Ali bin Umar, *Sunan Ad- Daraquthni*, (Terjemah. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Cet. 1, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzah, 2007). 205.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Didalam unta terdapat sedekah (Zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakat). Dan dalam baz ada sedekah (zakatnya). " (HR. Ibnu Majah).[25]

Menurut Waḥbah Zuhailȳ yang dimaksud dengan kata-kata *baz* dalam hadis tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjual belikan. Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:[26]

a) Niat berdagang.
b) Mencapai nisab
c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak.
d) Telah berlalu waktu satu tahun.

- Nisab disamakan dengan emas 85% dan zakatnya 2,5%.

Menurut Waḥbah Zuhailȳ yang intinya mengenai syarat ini, Madhhab Mālikī berpendapat bahwa apabila seorang pedagang merupakan seorang *mutakhir* yaitu orang yang menjual barang-barang dagangannya ketika harganya sedang naik atau mahal. Dalam kondisi ini ia wajib menjual barang dagangannya dengan nisab emas dan perak. Pedagang seperti ini tidak wajib zakat sebelum dagangannya dijual. Jika ia menjual setelah lewat satu atau beberapa haul ia wajib mengeluarkan zakatnya dalam waktu satu tahun.[27]

[25] Ibid. 119.
[26] Ibid.
[27] Ibid. 120.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan

Adapun syarat wajib zakat pada umumnya harus memenuhi lima syarat yaitu merdeka, muslim mencapai batas nisab, menetapnya kepemilikan, harta telah dimiliki selama satu tahun.[28]

Syarat zakat perdagangan yang disepakati para fuqaha yaitu:

a) Niat berdagang

Hendaklah pemilik barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli. Apabila niat itu ada setelah memiliki maka harus ada penyertaan aktifitas berdagang dengan niat. Menurut hanafiyah disyariatkan juga hendaklah barang yang dijadikan berdagang ini sesuai niat berdagang.[29]

b) Mencapai nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang tetapi Islam memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam imu fikih disebut nisab. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai nisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam.[30]

Hikmah adanya ketentuan nisab itu, itu jelas sekali yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi

[28] Saleh Al Fauzan, *"Fikih Sehari-hari"*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 246
[29] Ibid.
[30] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban dan menjadi tidak ada. Artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.[31]

Mengenai nisab pada harta-harta berupa barang dagang, menurut pendapat ulama-ulama yang mengatakan nisabnya ialah hanya khusus dikenakan pada barang-barang yang dijadikan dagangan. Menurut mereka yang dijadikan nisab pada barang-barang tersebut adalah mata uang emas dan perak, karena mata uang inilah yang menjadi tolak ukur nilai bagi barang-barang kosumsi dan harta-harta modal.[32]

Penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas 1.062.000/gram dikalikan dengan 85 gram emas, yaitu sebesar 90.270.000. artinya, apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 90.270.000 saat perhitungan bearti sudah cukup nisabnya dan wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Namun, jika belum mencapai,

[31] Ibid.
[32] Ibid. 247.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.[33]

c) Mencapai haul

Mencapai haul maksudnya adalah bahwa kepemilakan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Pernyataan setahun hanya buat ternak, uang dan harta dagangan. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.[34]

Zakat barang dagangan dikeluarkan ketika kepemilikannya mencapai satu tahun dan nilainya dihitung berdasarkan hitungan nilai emas dan perak. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagangan karena mempunyai potensi untuk berkembang. Kepemilikan terhadap barang dagangan harus mencapai satu tahun, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadis ini marfu'.

حدثنا عمر بن أحمد بن علي لدربيو, ثنا محمد بن الوليد البسري, ثنا عبد

الواهاب الثقفي عن أيوب, عن نافع أن ابن عمر قال : لا زكاة في مال حتي يحول

عليه الحول عندربه.

[33] Ibid.
[34] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dari Umar bin Ahmad bin Ali Ad-Darbi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Walid Al-Bisri menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar berkata: "Tidak ada zakat pada sesuatu harta hingga mencapai satu tahun (haul) atasnya bagi pemilik".[35]

Mujtahid besar Ibnu Qayyim berkata sebagaimana yang dikutip oleh Yūsuf Qardāwī tentang pedoman yang diberikan Rasulullah Saw mengenai zakat, "Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya". Ini adalah sangat adil, sebab apabila diwajibkan sekali sebulan atau seminggu akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi apabila diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Oleh karena itu yang paling adil adalah mewajibkan sekali dalam setahun.[36]

Perbedaan kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun dengan yang tidak dipersyaratkan setelah setahun adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudāma yang dikutip oleh Yūsuf Qardāwī bahwa dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ternak mempunyai potensi untuk berkembang untuk menghasilkan susu dan anak, harta

[35] Ad-Daraquthni, Al-Imam Al-Hafidh Ali bin Umar, *Sunan Ad- Daraquthni*, (Terjemah. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Cet. 1, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzah, 2007). 204.
[36] Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun, et al., Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 164.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

benda dagang mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan, demikian juga dengan uang. Semua ini dipersyaratkan berlalu setahun karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan dan juga karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.[37]

d) Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya milik Allah Swt adapun yang dimaksud dengan pemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberi wewenang yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Maksud pemberian wewenang kepada manusia untuk memiliki sesuatu itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar fikih Islam dari india bernama Syeikh Ahmad Abdurrahīm Dahlawī, "Di saat Allah Swt memberikan kebolehan kepada manusia untuk mengambil segala yang ada dibumi, terjadilah saling tabrakan". Ketentuan disini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan terlalu serakah mengambil segala sesuatu yang ditunjukan kepadanya tanpa cacat.[38]

Hikmah ditetapkannya kepemilikan penuh adalah kerena kepemilikan adalah nikmat yang besar sekali yang dapat membuat manusia mengembangkan kekayaannya sendiri. Nikmat besar yang telah diberikan itu membuat manusia mengembangkan kekayaan

[37] Ibid.
[38] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sendiri. Nikmat besar yang diberikan itu membuat manusia harus berterima kasih, oleh karena itu wajar apabila islam mewajibkan pemiliknya bezakat dan mengeluarkan hak kekayaan yang dimiliki tersebut.[39]

e) Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja dan mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fikih "berkembang" (nama) menurut terminologi berarti "bertambah". Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.[40]

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Pernyataan yang ditetapkan oleh ulama fikih berdasarkan petunjuk Rosulullah Saw dan tindakan para khalifah yang empat sesuai dengan pengertian kata "zakat" itu sendiri. Yaitu bahwa pengertian kata zakat yang kuat menurut bahasa adalah "berkembang". Sejumlah yang wajib dikeluarkan itu disebut zakat karena jumlah itu pada akhirnya akan mendapatkan berkat dan berkembang.[41]

[39] Ibid. 165.
[40] Ibid.
[41] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f) Lebih dari kebutuhan

Di anta ulama-ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan dan kebutuhan pemiliknya. Yang dimaksud adalah "lebih dari kebutuhan rutin". Karena kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang dapat tidak terbatas, terutama pada masa sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer.[42]

Oleh karena itu setiap yang diinginakan oleh manusia tidaklah dapat disebut sebagai kebutuhan rutin, karena manusia sekalipun sudah mempunyai dua gunung emas akan tetap mencari tambahan segunung lagi. Tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidup, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan.[43]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

g) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Apabila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab maka tidaklah wajib zakat, kecuali bagi sebagian ulam fikih yang

[42] Ibid.
[43] Ibid. 166.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berpendapat tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.[44]

Jumhur ulam berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajibnya zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang, dan harta benda dagangan. Tetapi mengenai kekayaan yang kelihatan seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian ahli fikih berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat. Abu Ubaid mempersyaratkan hutang yang membabaskan dari kewajiban zakat adalah hutang yang betul-betul ada buktinya dan benar, seandainya pemerintah benar-benar bertanggung jawab atas permasalahan zakat sehingga manusia tidak dapat mengabaikan hak Allah Swt dan hak fakir miskin dari dalam kekayaan mereka dengan pernyataan-pernyataan palsu bahwa ia berhutang terutama pada zaman sekarang dimana hutang dapat dibuat-buat dan kepercayaan sulit diperoleh.[45]

Adapun yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu:[46]

Mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkan barang tersebut kepada pemimpin atau pengumpul zakat.

[44] Ibid. 159
[45] Ibid.
[46] Amir Syarufuddin, *"Garis-garis Besar Fiqh"*. (Jakarta: Kencana, 2005), 40

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa rukun zakat merupakan pelimpahan kepemilikan barang atau harta dari pemberi zakat kepada penerima zakat.[47]

B. Zakat Perdagangan dalam KHES

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bagian Ketiga tentang Zakat Perdagangan yang tercantum dalam Pasal 672 ayat 1 dijelaskan bahwa:

> "Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket."[48]

Orang-orang pemilik barang, jika dimaksudkan untuk berdagang, mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yakni seorang mengaitkan rezeki dengan cara berjual beli barang-barang.

2. Syarat-syarat Zakat Perdagangan

Syarat dalam zakat perdagangan juga diatur didalam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III bagian ketiga tentang Zakat Perdagangan yang tercantum dalam Pasal 672 ayat 2:

> "Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerek maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat":
> a) Mencapai nisab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan

[47] Ibid.
[48] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2009), 208.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Besarnya nisab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas
c) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan
d) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.[49]

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Ketentuan Umum Pasal 669 Zakat juga dijelaskan syarat-syarat zakat yaitu:

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Muslim.
b) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.
c) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
d) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
e) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
f) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Nisab usaha jual-beli di pasar dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berjualan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%

Dalam perhitungan juga dijelaskan dalam pasal 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
2) Besarnya nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.[50]

Untuk menetukan zakat perdagangan di pasar dihitung dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari usahanya kemudian dikurangi biaya-biaya

[49] Ibid. 208.
[50] Ibid. 210.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kebutuhan hidup dan biaya-biaya produksi jika ada, 2,5% dari laba bersih hasil usaha tersebutlah yang kemudian wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Perhitungan besaran zakat perdagangan dalam rumus sederhana yang benar adalah sebagai berikut:

1) Menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu.
2) Menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang digunakan untuk berdagang maupun yang bukan
3) Menggabungkan niali-nilai piutang yang jamin dibayar.
4) Seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki.
5) Sisanya kemudian dizakati sebesar 2,5%

Zakat wajib = nilai barang-barang perdagangan + uang + piutang – piutang yang dijamin akan dibayar – hutang-hutang si pedagang x prosentase zakat sesuai hitungan tahun qapariyyah (2,5%).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III
PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR MOJOSARI KOTA MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Pasar Mojosari Kota Mojokerto

1. Profil Pasar Mojosari

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan biasanya bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.[51]

Kabupaten Mojokerto mempunyai luas wilayah 692,15 Km, terdiri dari 18 kecamatan, 5 kelurahan, 299 desa dan 1.198 dusun wilayah kabupaten Mojokerto secara geografis terletak antara 111°20°13°-111°40°47° bujur timur dan antara 7°18°35°-7°47° lintang selatan.[52]

[51] M. Mursid, *Manajemen Pemasaran.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 27
[52] Dokumen Proposal Pembangunan Pasar Raya Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto-Jawa Timur, accessed 10 Februari, 2023. http://dak.kemendag.go.id/asset/uploadproposal/5/80/2/2017/65/PROPSAL%20DAK%20pasar%20raya%20Mojosari.docx

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kabupaten Mojokerto memiliki 18 (delapan belas) pasar yang berada hampir di setiap kecamatan, adapun pasar milik kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Pasar pemerintah daerah

1. Pasar raya Mojosari di kecamatan Mojosari
2. Pasar Dinoyo di kecamatan Jatirejo
3. Pasar Kedungmaling di kecamatan Sooko
4. Pasar Kutorejo di kecamatan Kutorejo
5. Pasar Pugeran di kecamatan Gondang
6. Pasar Niaga Mojosari di kecamatan Mojosari

Pasar desa

7. Pasar Pohjejer di kecamatan Gondang
8. Pasar Gempolkerep di kecamatan Gedeg
9. Pasar Pacet di kecamatan Pacet
10. Pasar Pandan di kecamatan Pacet
11. Pasar Kemlagi di kecamatan Kemlagi
12. Pasar Kupang di kecamatan Jetis
13. Pasar ngares di kecamatan Gedeg
14. Pasar Terusan di kecamatan Gedeg
15. Pasar Randegan di kecamatan Dawarblondong
16. Pasar kesiman di kecamatan Trawas
17. Pasar Sedati Ngoro di kecamatan Ngoro
18. Pasar Sumber Tebu di kecamatan Bangsal
19. Pasar Dlanggu di kecamatan Dlanggu

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di Mojosari sudah ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi. Buktinya yaitu terdapat banyak bangunan pertokoan yang berdiri disepanjang jalan provinsi yang melalui Mojosari. Adanya pertokoan tersebut berarti semakin maju dan modern masyarakat di Mojosari. Masyarakat golongan menengah ke atas tidak lagi pergi ke kota Surabaya atau Mojokerto untuk membeli produk tertentu yang tidak ada pada pasar tradisional. Mojosari sudah menyediakannya pada pertokoan-pertkoan modern, seperti ruko, royal, metro, ria swalayan, dan beberapa ruko lain di sekitar jalan raya. Selain itu juga ada dua buah pasar tradisonal sabagai pusat perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah, yaitu pasar yang lama lokasinya di Jl. Niaga, Kelurahan Sawahan. Itu merupakan pasar lama di Mojosari yang dulunya bernama pasar pertiwi. Sekarang masyarakat menyebutnya sebagai Pasar Sawahan. Selanjutnya yaitu Pasar Legi yang terletak di Desa Seduri. Pasar tersebut merupakan bekas stasiun *Trem* Mojosari yang sudah tidak digunakan sejak tahun 1992. Semua tempat perdagangan tersebut merupakan fasilitas kota untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.[53]

Diantara kedua pasar diatas, pasar yang peneliti pilih yaitu Pasar Niaga dan yang diambil ada dua tempat, antara lain:

1) Bapak Mahmudin pedagang sepatu dan sandal
2) Bapak Sudarsono pedagang buah

[53] Ronal Ridhoi, *Mojosari 1884-2020 Perubahan Ekologi Sebuah Kota Kecil di Jawa Timur*. (Malang: Naila Pustaka. 2021), 84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada para pedagang di pasar niaga. Pemilik toko diatas adalah umat muslim yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat perdagangan dalam usahanya tersebut.

Toko sepetu sandal milik bapak Mahmudin memulai usaha mulai tahun 2005, sebelum tahun 2005 bapak mahmudin mempunyai usaha ikan hias, pada sekitar pertengahan tahun 2005 sampai saat ini mempunyai 2 dua cabang yang pertama bertempat di pasar niaga dan yang kedua bertempat di pasar dlanggu. Pilihan jenis-jenis produk sepatu sandal yang dijual merupakan produk lokal, yang bisa dipakai oleh kalangan anak kecil dan remaja hingga dewasa. Kedua toko sepatu sandal bapak Mahmudin buka 07.00-21.00 kecuali pada hari sabtu tutup pukul 22.00, toko yang bertempat di pasar niaga dijaga bapak Mahmudin dan istrinya terkadang anak bapak Mahmudin juga ikut membantu, sedangkan toko yang bertempat di pasar dlanggu dijaga oleh 3 tiga karyawan.[54]

Toko buah milik bapak Sudarsono mamulai usaha mulai sekitar tahun 1975, saat ini memiliki 3 cabang yang bertempat di pasar niaga, terminal lama Mojosari, dan pasar buah didesa randubangu kecamatan Mojosari, Jenis buah-buahan yang dijual bermacam-macam dan ada pula krupuk gorengan pasir dan sambal rujak. Toko buah bapak Sudarsono buka 24 jam kecuali toko yang ada di pasar niaga tutup pada waktu ada acara adipura yang dilakukan

[54] Mahmudin (Pedagang Sepatu & Sandal di Pasar Tradisional Niaga Mojoasari), Wawancara, 13 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

setiap satu bulan sekali. Bapak Sudarsono mempunyai 6 enam karyawan penjaga toko.[55]

2. Keadaan Geografis

Mojosari adalah sebuah kecamatan di kabupaten Mojokerto, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mojosari secara de facto merupakan ibu kota kabupaten Mojoketo, dan saat ini banyak gedung pemerintahan yang dipindahkan dari kota Mojokerto ke Mojosari. Pusat kecamatan ini berjarak 18 Km sebelah timur kota Mojokerto. Mojosari berada di jalan nasional rute 24 yang menghubungkan kota Mojokerto dangan kecamatan Gempol Pasuruan.

Mojosari merupakan salah satu kota kecil/kota praja/ibu kota kabupaten yang berada di kaki gunung welirang, berjarak sekitar 15 Km utara pacet. Mojosari sebagai kota Adipura memiliki keindahan kota yang berbeda dengan kota lainnya, pepohonan yang rindang, pot bunga di sepanjang jalan dan kebersihan kota yang terjaga dengan baik. Dengan begitu udara Mojosari sangat sejuk dan segar sehingga Mojosari disebut sebagai kota Mozart Van Java. Budidaya peternakan itik petelur kualitas unggulan di Mojosari juga berkembang pesat dengan nama populer “Bebek Mojosari”.

Stadion gelora Gajah Mada yang juga markas klub sepak bola kabupaten Mojokerto yaitu PS. Mojokerto Putra (PSMP) berada di kota Mojosari.

[55] Sudarsono (Pedagang Buah di Pasar Tradisional Niaga Mojosari), Wawancara, 15 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 299 desa dan 5 kelurahan.[56]

Kecamatan Mojosari memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
Timur Laut	: Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
Timur	: Kecamatan Pungging
Tenggara	: Kecamatan Pungging
Selatan	: Kecamatan Kutorejo
Barat Daya	: Kecamatan Kutorejo
Barat	: Kecamatan Bangsal
Barat Laut	: Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Kondisi pendidikan di kecamatan Mojosari cukup baik, hal ini didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan di kecamatan ini. Kondisi tersebut juga didukung karena kecamatan Mojosari termasuk pusat kota, dimana pemerintahan tentu memiliki perhatian lebih dalam meningkatkan kondisi pendidikan. Adapun fasilitas dan sarana pendidikan mempunyai SD (sederajat) 41, SMP (sederajat) 19, SMA (sederajat) 10, SMK (sederajat) 11, SLB 1, dan mempunyai pondok pesantren berjumlah 13 salah satunya berada di desa Awang-awang yaitu pondok pesantren mabaul ulum.[57]

[56] Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, Mojokertokab.go.id, accessed 10 Februari, 2023
[57] Data Referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, https://referensi.data.kemdikbud.go.id/, accessed 10 Februari, 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masyarakat kecamatan Mojosari terdiri dari bermacam jenis pemeluk agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu. Pemeluk agama Islam merupakan terbanyak berjumlah 80.301. Sementara itu pemeluk agama Protestan berjumlah 446. Adapun pemeluk agama Katolik berjumlah 230. Agama hindu mempunyai pemeluk berjumlah 1.011.[58]

Pasar niaga secara administratif terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Mojosari. Pasar niaga berlokasi di Jalan Niaga, jarak dengan Ibu Kota kecamatan 1,6 Km dan jarak dengan RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 950 Km. Menuru wawancara dengan pengelola pasar niaga, lokasi pasar niaga sudah strategis, karena letaknya dekat dengan jalan niaga, luas pasar tradisional niaga kurang lebih satu hektar.[59]

Menurut penuturan pengelola pasar niaga sebelum menjadi pasar seperti sekarang, dulunya merupakan lahan persawahan, yang berupa TKD (tanah kas desa), pada sekitar tahun 1998 mulai dibangun pasar pertiwi, yang sekarang berganti nama menjadi pasar niaga. Diambil alih oleh PEMDA pada tahun 2017.[60]

Menurut penuturan pengelola pasar dahulu saat awal pembukaan pasar niaga cukup ramai dengan pedagang dan pembeli. Bahkan ada pedagang yang keuntungannya bisa membeli sepeda motor. Pedagang tidak hanya datang

[58] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, https://mojokertokab.bps.go.id/. accessed 10 Februari, 2023.
[59] Muhammad Arifin (Kepala Pasar Tradisional Niaga Mojosari), Wawancara, 09 Februari 2023.
[60] Muhammad Arifin, Wawancara, 09 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dari dalam kabupaten namun ada juga pedagang yang berasal dari luar kota seperti Sidoarjo, Surabaya.[61]

Untuk bisa menuju ke pasar tradisional niaga Mojosari, para konsumen bisa menggunakan angkot yang ada di kecamatan mojosari seperti angkot warna biru, tetapi angkot hanya bisa mengakses jalan menuju pasar angkot biasanya menurunkan penumpang di perempatan panjer atau pertigaan masjid jami Mojosari yang dekat dengan pasar niaga Mojosari.

Para pembeli biasanya datang dari seluruh penjuru kota Mojokerto. Dengan banyaknya pilihan dan harga yang relatif murah, pasar tradisional niaga Mojosari bisa direkomendasikan sebagai salah satu tempat untuk berbelanja. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena lokasi pasar tradisional niaga Mojosari berdekatan dengan jalan Niaga yang merupakan jalan menuju trawas-pacet yang cukup terkenal di Kabupaten Mojokerto.

Pedagang yang berdagang di pasar tradisional niaga Mojosari pada umumnya beragama Islam dan berasal dari berbagai daerah di Mojokerto ada juga yang berasal dari luar kabupaten Mojokerto, tetapi mayoritas dari kecamatan Mojosari. Pasar tradisional niaga Mojosari menyediakan kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan lainnya. Dari hasil wawancara dengan pengelola pasar tradisional niaga Mojosari macam-macam jenis pedagang, seperti:[62]

1) Pedagang sayur mayur

[61] Muhammad Arifin, Wawancara, 09 Februari 2023.
[62] Thomas Albachtiar, (Kebersihan Pasar Tradisional Niaga Mojosari), Wawancara, 09 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Pedagang buah
3) Pedagang kain
4) Pedagang gerabah
5) Pedagang daging
6) Pedagang mie ayam & bakso
7) Pedagang salon atau potong rambut
8) Pedagang pakaian
9) Pedagang dan reparasi jam tangan
10) Pedagang peralatan pertanian
11) Pedagang makanan ternak
12) Toko mainan
13) Toko accecoris
14) Pedagang ikan hias
15) Pedagang bibit tanaman
16) Pedagang peralatan masak
17) Warung makan
18) Pedagang sembako
19) Pedagang tas, sepatu dan sandal
20) Pedagang jual beli hp dan service hp

3. Visi Misi dan Kepengurusan

Adapun visi dan misi dinas pasar tradisional niaga Mojosari sebagai berikut:[63]

[63] Nur Rokhmad, (Staff Pasar Tradisional Niaga Mojosari), Wawancara, 09 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Visi

Terwujudnya pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman dalam memajukan ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian perusahaan daerah

b. Misi

1) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar
2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada measyarakat pengguna pasar
3) Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pungutan restribusi serta sistem pelaporan yang akurat
4) Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan restribusi pasar
5) Meningkatkat efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan

c. Tujuan

1) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan ekonomi nasional
2) Meningkatkan pelayanan serta kebutuhan masyarakat khususnya pengguna pasar
3) Membantu dan turut mengutamakan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari
4) Meningkatkan kontribusi pada pasar terhadap pendapatan asli daerah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasar tradisional niaga Mojosari merupakan hak milik pemerintah daerah kabupaten, dan dikelola oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Adapun pengurus pasarnya terdiri dari:[64]

a. Kepala pasar

Tugas : Mengawasi sistem kinerja pengurus pasar dan memantau keadaan di pasar

Nama petugas : Muhammad Arifin

b. Bendahara

Tugas : Membantu pengumpulan uang retribusi pasar

Nama petugas : Supam

c. Staf dinas

Tugas : Penarik retribusi pedagang

Nama petugas : Nur Rokhmad

d. Pembantu Kontrak

Tugas : Pembersih

Nama Petugas : Thomas Albachtiar W

B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Transaksi jual beli dilakukan secara sukarela dan sering kali terjadi proses tawar-menawar sebelum akad jual beli itu dinyatakan selesai. Pada umumnya jenis barang yang diperdagangkan di pasar adalah kebutuhan

[64] Thomas Albachtiar, Wawancara, 09 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sehari-hari yang tergolong dalam kebutuhan pokok masyarakat misalnya beras, ikan, telur, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, dan jenis kebutuhan lainnya seperti alat-alat elektronik dan lain sebagainya.

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah hal yang amat dianjurkan oleh agama Islam, karena selain untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang yang memiliki tanggung jawab manusia melalui bekerja juga berpeluang besar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada disekitarnya seperti bersedekah dari hasil usahanya.

Bekerja dalam pandangan islam dinilai sebagai salah satu ibadah yang disamping memberikan perolehan pencapaian secara material juga memberi peluang untuk mendapatkan pahala semata-mata untuk mencari ridho Allah Swt. oleh karena itu umat muslim sebaiknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan menjadikannya sebagai jalan untuk mencari ridho Allah Swt.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan.[65]

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah Swt, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, di antaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.[66] Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh

[65] Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Cet 5.* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 15.
[66] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum islam, Cet.1. (Jakarta: Sinar Grafik Offset. 1995)*, 130.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kesadaran dan tanggung jawab oleh umat islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari, para pedagang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketingkatan kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang di investasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya satiap tahun sebagai zakat perdagangan atau perniagaan, sebagai tanda terima kasih kepada Allah Swt, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.[67]

Syarat harta yang dikenakan kewajiban zakat juga dapat dirinci sebagai berikut:[68]

1. Apabila harta itu menjadi miliknya secara penuh, bukan sebagai pinjaman, titipan ataupun gadai
2. Apabila harta itu diinvestasikan (dikembangkan) atau memungkinkan untuk diinvestasikan seperti uang, emas, perak atau surat-surat berharga.

[67]Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun, et al., Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 297.
[68] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Apabila harta itu mencapai nishab zakat (batasan minimal kena zakat). Nishab emas, perak, uang, harta bisnis atau yang menyerupainya adalah setara 85 gram emas (dari emas murni).
4. Apabila harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pemilik harta dan orang-orang yang ditanggungnya (seperti anak, istri, dan orang tua yang bergantung pada pemilik harta tersebut) selama setahun. Yang dimaksud kebutuhan disini adalah kebutuhan primer yang herus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya secara layak tanpa berlebih dan pemborosan.
5. Apabila harta tersebut terbebas dari hutang. Apabila harta tesebut mempunyai beban hutang maka kewajiban zakatnya dikenakan setelah dipotong beban hutang.
6. Apabila harta tersebut dimiliki selama satu tahun Hijriyah (haul). Apabila kurang dari itu atau pada saat mencapai satu tahun hartanya berkurang dan tidak mancapai satu nishab maka ia tidak wajib dikenakan kewajiban zakat. Dan dikecualikan dari kewajiban syarat haul adalah harta pertania, buah-buahan dan rikaz (harta karun), pada harta tersebut diwajibkan zakat pada saat panen atau menemukannya.
7. Apabila harta itu diperoleh dengan cara halal dan baik karena Allah tidak menerima harta yang diperoleh dengan cara haram. Adapun harta yang diperoleh dengan cara haram maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak tahu maka sebaiknya diinfaqkan pada fasilitas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

milik umum tanpa memberi tahu statusnya. Dan itu bukan zakat tapi mengembalikan hak orang lain kepada pemilik haknya.[69]

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha di pasar tradisional niaga Mojosari adalah zakat perdagangan. Dimana zakat perdagangan wajib dkeluarkan ketika sudah mencapai nishab dan haul dikeluarkannya 2,5% .

Adapun rincian pendapatan dari kedua pengusaha di pasar tradisional niaga Mojosari sebagai berikut:

No	Nama	Pendapatan & Keuntungan Perbulan	Kisaran Pendapatan Pertahun
1.	Mahmudin	Rp. 8. 160.000	Rp. 97.920.000
2.	Sudarsono	Rp. 6. 201.000	Rp. 74. 412,000

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dibawah ini merupakan keterangan dari tabel tersebut:

Bapk Mahmudin merupakan pemilik toko sepatu sandal yang menjual berbagai macam sepatu sandal yang lengkap seperti sapatu sekolah, sepatu kantor dan sepatu sandal untuk anak kecil sampai orang dewasa, tanggapan beliau terkait pelaksanaan zakat pedagang adalah dalam mengeluarkan zakat pedagang hanya sepantasnya saja dan kira-kira sendiri berapa yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, syukur-syukur bila pendapatan

[69] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 251.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

semakin melimpah baliau akan mengeluarkan zakatnya secara lebih besar, beliau membayar zakat pada bulan muharram dan syawal.[70]

Bapak Sudarsono pemilik toko buah menurut beliau, untuk soal zakat sampai saat ini masih dengan perhitungan yang hanya beliau ketahuai, beliau menghitung harta dagangannya menggunakan nishab harga emas pada tahun-tahun terdahulu, beliau mengatakan bahwa mengeluarkan zakat supaya barang dagangannya mendapat keberkahan dari Allah, zakat tersebut beliau salurkan ke tukang becak sekitar pasar, janda-janda samping rumah, dan jamaah pengajian. Sedangkan pendapat beliau untuk yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang belum dikurangi hutang, beliau membayar zakat bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulam Ramadhan.[71]

Kedua pedagang di atas kurang memperhatikan alur atau tata cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan, permasalahan pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari sebagai berikut:

1) Utang dalam Perhitungan Zakat Perdagangan

Utang merupakan poin yang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan. Berikut ini perhitungan utang menurut kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari.

Bapak Mahmudin mengatakan bahwa ”utang haruslah dihitung dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, hal itu diketahui dari yang mereka dengar dari orang lain, kalau pedagang tidak menghitung utang,

[70] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.
[71] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maka perhitungan yang mereka lakukan salah, itu yang diketahui selama ini". Menurut beliau, utang dihitung dikarenakan bahwa utang dari proses penjualan sepatu dan sandal merupakan bagian dari keseluruhan modal dan utang juga merupakan dana yang keluar dari usaha tersebut.[72]

Menurut bapak Sudarsono, "utang tidak dihitung karena utang diluar dari pendapatan dan kalau utang dihitung juga maka tiap tahunnya tidak akan bayar zakat karena memiliki utang".[73]

2) Piutang dalam perhitungan zakat perdagangan

Sama halnya dengan utang, piutang juga merupakan bagian dari perhitungan zakat perdagangan yang meski dihitung, berikut ini pendapat dari kedua pedagang pasar tradisionnal niaga kota Mojosari mengenai piutang dalam perhitungan zakat perdagangan.

Bapak Mahmudin, "bahwa setiap melakukan perhitungan zakat perdagangan pada akhir tahun atau biasanya pada bulan muharram selalu menghitung piutang yang dimilki, memang tidak seberapa jumlahnya, kadang-kadang piutang tersebut dari lawan bisnis, tetapi lebih banyaknya dari orang-orang yang kenal atau masih keluarga".[74]

Sedangkan bapak Sudarsono tidak menghitung piutang dalam zakat perdagangan karena mereka belum begitu mengerti perhitungan zakat perdagangan ini, termasuk apakah piutang dihitung atau tidak. Mala mengatakan "maklumlah, masih kurang ilmu agama, tapi mau menjalankan

[72] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.
[73] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.
[74] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kewajiban ini, karena yang sering didengar bahwa dalam harta yang kita milki ini ada hak orang lain dan juga zakat ini masuk dalam rukun Islam, jadi sudah tentu wajib"[75]

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa bapak Mahmudin menghitung piutang yang dimiliki sementara bakap Sudarsono tidak menghitung piutang yang dimiliki.

3) Keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan kedua Informan mengenai apakah keuntungan dihitung atau tidak dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan.

Bapak Mahmudin mengatakan "pada akhir tahun bisa mengetahui keuntungan dari penjualan pakaian ini dari catatan harian yang istri saya lakukan, biasanya dicacat oleh istri, jadi saat menghitung keuntungan untuk membayar zakat perdagangan cukup melihat apa yang ada pada catatan tersebut".[76]

Bapak Sudarsono menjelaskan bahwa menghitung keuntungan dari penjulalan buah, "untuk mengetahui keuntungan dari penjualan saya bisa melihatnya di catatan, kalau mengapa saya menghitung keuntungan, karena berdasarkan yang ketahui bahwa keuntungan dihitung, ditambah dengan modal juga".[77]

[75] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.
[76] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.
[77] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari hasil wawancara tersebut kedua pedagang mengatakan, bahwa pencatatan yang dilakukan pada awalnya hanya merupakan suatu kebutuhan dalam bisnis agar mempermudah menghitung penjualan dan merupakan kebiasan yang dilakukan oleh pedagang, tetapi penghitungan itu juga merupakan sekaligus mempermudah dalam membayar zakat perdagangan nantinya, sebab penjualan dan keuntungan semuanya ada dalam catatan.

4) Barang Dagangan dalam perhitungan zakat perdagangan

Bapak Mahmudin menghitung semua barang dagangan yang ada. Saat penulis mewawancari bapak Mahmudin menjelaskan bahwa menghitung sepatu dan sandal yang ada, perhitungannya dengan menggunakan harga jual sepatu dan sandal.[78] Sedangkan bapak Sudarsono tidak menghitung peralatan yang ada. beliau mengatakan "perlengkapan yang tidak dhitung, karena itu semua tidak diperjualbelikan, yang dihitung adalah sisa dari penjualan berupa buah, kerupuk gorengan pasir dan sambal rujak".[79]

5) Nishab dalam perhitungan zakat perdagangan

Berikut ini hasil wawancara penulis terhadap pedagang mengenai apakah kedua pedagang menghitung zakat perdagangan saat harta mencapai nishab atau belum.

Bapak Mahmudin menghitung zakat tidak memperhatikan nishab, apakah sudah mencapai atau belum, yang beliau lakukan saat pada bulan Muharram tiap tahunya beliau menghitung zakat perdaganganya dengan tanpa mengetahui sudah mencapai nisab atau belum dan mengeluarkan

[78] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.
[79] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

zakatnya.[80] Bapak Sudarsono mengetahui apa itu nishab, tapi beliau tidak mengetahui berapa jumlah nishab dalam zakat zakat perdagangan.[81]

Dari keteragan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa kedua pedagang tidak memperhatikan dan tidak mengetahui batasan nishab dalam perhitungan zakat perdagangan.

6) Haul dalam zakat perdagangan

Haul adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

Dari wawancara yang penulis lakukan bahwa Bapak Mahmudin pedagang sepatu dan sandal yang membayarkan zakatnya pada satu haul dua kali, yaitu pada bulan Muharram dan Syawal. Dijelaskan juga bahwa pedagang membayarkan zakatnya pada bulan Syawal dengan mengeluarkan sebesar yang dikeluarkan pada bulan Muharram. Bapak Sudarsono mengatakan "biasanya membayar zakat pedagangan ini di bulan Ramadhan, hal itu dilakukan setiap tahunnya".

7) Sewa ruko, listrik, kebersihan dan kemanan dalam perhitungan zakat perdagangan

Sewa ruko, listrik, kebersihan dan kemanan termasuk pengeluaran yang pedagang lakukan, disini bisa dilihat bagaimana pedagang menyikapi hal tersebut pada perhitungan zakat perdagangan.

Bapak Mahmudin dan Sudarsono keduanya tidak menghitung sewa ruko, listrik, kebersihan dan keamanan dalam perhitungan zakat

[80] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.
[81] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

perdagangan. Keduanya menjelaskan bahwa itu adalah termasuk hal yang tidak dihitung, Mahmudin "itu kan tidak seberapa, jadi enggak usah dimasukkan dalam perhitungan".

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kedua pedagang mengaku tidak ditemukan adanya kesulitan dalam mengeluarkan zakat dan perhitungannya. Namun, dari wawancara peneliti dengan dua pedagang yang berasal dari pasar tradisional niaga Mojosari, hampir keduanya mencapai satu nishab, tetapi dalam pelaksanaan zakat perdagangan kedua pedagang mengeluarkan zakat dengan inisiatif diri sendiri. Dengan alasan bahwa kedua pedagang yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil dagangannya kepada orang lain. Dari pemaparan diatas, juga terlihat jelas bahwa kedua pengusaha belum mengeluarkan zakat secara jelas, karena adanya syarat-syarat yang terdapat di zakat perdagangan yang belum terpenuhi, dari batasan nisab, perhitungan zakat, penentuan kadar zakat dan penetapan haul satu tahun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Kedua Pedagang Di Pasar Tradisional Niaga Mojosari

1. Cara pertama, perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Mahmudin pedagang sepatu sandal di pasar tradisional niaga Mojosari sebagai berikut:[82]

No	Keterangan	Jumlah
	Harta:	
1.	Keuntungan Bersih Selama Satu Tahun	Rp. 97.920.000

[82] Mahmudin, Wawancara, 13 Februari 2023.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2.	Jumlah Harta Dagangan Yang Masih Berupa Barang	Rp. 11.450.000
	Piutang:	
1.	Piutang Harta Dagangan	Rp. 4.500.000
	Jumlah Total	Rp. 113.870.000

Perhitungan zakat menggunakan menggunakan kadar 2%. Sedangkan harga emas pada waktu perhitungan zakat sebesar Rp 1.062.000/gram × 85 gram = Rp. 90.270.000. jadi nishabnya adalah Rp. 90.270.000

Dari keterangan data di atas maka perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan bapak Mahmudin adalah sebagai berikut :

Zakat Perdagangan = Keuntungan Bersih Selama Satu Tahun + Jumlah Harta Dagangan Yang Masih Berupa Barang + Piutang x 2%

= 97.920.000 + 11.450.000 + 4.500.000

= 113.870.000 x 2%

= 2.277.400

Zakat perdagangan yang dikeluarkan bapak Mahmudin pada bulan Muharram adalah 2.277.400 dan beliau mengeluarkan zakat lagi pada bulan Syawal sebesar 2.277.400. Perhitungan yang dilakukan bapak Mahmudin belum mengurangi

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan kebutuhan pokok dan beliau mengatakan bahwa tidak mempunyai hutang.

2. Cara kedua, perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Sudarsono pedagang sepatu sandal di pasar tradisional niaga Mojosari sebagai berikut:[83]

No	Keterangan	Jumlah
	Harta:	
1.	Keuntungan Bersih Selama Satu Tahun	Rp. 74.412.000
2.	Jumlah Harta Dagangan Yang Masih Berupa Barang	Rp. 10.098.000
	Hutang:	
1.	Hutang Harta Dagangan	Rp. 25.000.000
	Jumlah Total	Rp. 59.510.000

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Perhitungan zakat menggunakan menggunakan kadar 2,5%. Sedangkan harga emas pada waktu perhitungan zakat sebesar Rp 1.062.000/gram × 85 gram = Rp. 90.270.000. jadi nishabnya adalah Rp. 90.270.000.

Zakat Perdagangan = Keuntungan Bersih Selama Satu Tahun + Jumlah Harta Dagangan Yang Masih Berupa Barang x 2,5%

[83] Sudarsono, Wawancara, 15 Februari 2023.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

= 74.412.000 + 10.098.000

= 84.510.000 x 2,5%

= 2.112.750

Perhitungan yang dilakukan dengan cara di atas adalah hanya menghitung keuntungan dari seluruh harta yang dikelola dan jumlah harta dagangan yang masih berupa barang dagangan namun pada saat perhitungan bapak Sudarsono tidak menghitung hutang dan kebutuhan pokok, dikeluarkan sebesar 2,5%.

D. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kedua Pedagang di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto

Dari hasil yang penulis peroleh dari tempat penelitian, ada berbagai alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan yang di laksanakan kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Antusiasme yang tinggi untuk menunaikan zakat.

   Kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari memiliki kesadaran menunaikan kewajiban perintah agama, pengaruh positif akan antusias dan kesadaran kedua pedagang untuk menunaikan zakat bisa dibilang cukup bagus, jadi kesadaran untuk mengeluarkan zakat muncul dengan sendirinya. Kedua pedagang menyadari bahwa perintah dalam agama Islam yang mewajibkan zakat bagi yang mampu. Dan kedu pedagang tahu bahwa fungsi zakat adalah untuk membersihkan atau mensucikan harta. Selai itu kedua

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pedagang juga meyakini bahwa dengan berzakat dapat bertambah rizki dan keberkahan dari harta yang mereka peroleh.

2. Kurangnya pengetahuan kedua pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan

Kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto tentang pengetahuan zakat sering terabaikan karena kesibukan berdagang dan lingkungan yang kurang memperhatikan alur dan kedisiplinan dalam penetuan besaran nishab zakat sehingga menjadikan pedagang yang berkontribusi dana zakat tetapi tidak ada porsinya atau dengan inisiatif diri sendir, tidak mementingkan konsep haul, menurut pemahaman kedua pedagang bahwa lebih cepat akan lebih baik, padahal mensegerakan zakat apabila harta sudah ada kejelasan nishab dan haulnya dan selain hal tersebut, sulitnya menghitung kekayaan pertahun sehingga kedua pedagang acuh untuk menghitung zakat dapat mempengaruhi nishab.

3. Cara perhitungan dalam mengeluarkan zakat

Kedua pedagang di pasar tradisional niaga tergolong perhitungan yang sederhana, walaupun mereka menyadari akan kewajiban membayar zakat bagi yang sudah berkewajiban. Namun, dalam hal perhitunagan zakat yang sesuai dengan syariat Islam, kedua pedagang belum mengetahui dengan jelas walaupun mereka orang-orang yang berpendidikan. Presentase yang bapak Sudarsono keluarkan adalah 2,5% dan bapak Mahmudin prosentasenya 4% dari harta kekayaan yang berupa uang dan laba yang sudah diperoleh untuk berzakat serta dikeluarkan dua kali dalam setahun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kebiasaan yang dilakukan bapak sudarsono adalah tidak mengikut sertakan hutang dan menggunakan hasil hitungan tahun lalu, hal tersebut bapak sudarsono lakukan agar perhitungan lebih mudah, kedua pedagang menganggap yang terpenting zakat tetap terlaksanakan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 672 TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL NIAGA MOJOSARI KOTA MOJOKERTO

A. Analisis Hukum Islam (Fikih dan KHES Terhadap Pembayar Zakat Pedagang di Pasar Tradisional Niaga Mojosari

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam, kehidupan setiap masyarakat dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan adil dalam masyarakat maka hukum difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin atau sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin atau sebagai kontrol sosial (pengendali sosial).

Menurut Satjipta Rahardo hukum sebagai sarana kontrol sosial yang diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dijalankan dengan berbagai cara.[84] Sehingga dalam pelaksanaan zakat memiliki aturan-aturan yang harus dikeluarkan sesuai dengan tuntutan Islam.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

[84] Satjipta Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2006), 122

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Kompilsai Hukum Ekonomi Syaiah Pasal 672 ayat (1) telah dijelaskan

"Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan dan usaha ekspor-impor, kontaktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan dan supermarket."[85]

Dalam zakat perdagangan telah dijelaskan diatas bahwa yang mengeluarkan zakat adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseroan atau badan usaha, jelas bahwa kedua pedagang di pasar tradisional niaga merupakan usaha yang telah memiliki nilai ekonomis dalam penghasilan, jadi sudah seharusnya mengeluarkan zakat sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672 ayat (1).

Perlu diingat, bahwa kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari tiga hal berikut:[86]

1) Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
2) Dalam bentuk uang secara kongkrit, seperti uangnya yang ada dalam tabungan bank atau dalam genggamanya.
3) dalam bentuk piutang-piutang yang berada ditangan relasi-relasinya dan lainya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang tersebut ada yang bisa diharapkan kembali dan juga yang

[85] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, 208

[86] Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun, et al., Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 252.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak bisa diharapkan kembali. Juga selain piutang, biasanya pedagang juga mempunyai hutang dengan orang lain.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib bagi setiap muslim apabila persyaratan yang ada telah terpenuhi. Namun faktanya, masih banyak kaum muslimin masih melalaikan kewajiban membayar zakat. selain mereka yang mengetahui kewajiban membayar zakat tetapi tidak menunaikanya, masih banyak kaum muslimin yang belum sepenuhnya memahami masalah zakat ini, tidak terkecuali zakat perdagangan.[87]

Seorang pedagang Muslim, bila waktu zakatnya sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang terdiri dari modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua daganganya dan menghitung semua barang dan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan atau tidak, ditambah dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat perdagangan.[88]

1) Barang-Barang Tidak Bergerak Tidak Wajib Zakat

   Modal dagang yang ditekankan wajib zakat adalah modal yang berupa cair atau bergerak. Bangunan dan perabot yang tak bergerak yang ada dalam toko dan jenis lainya, yang tidak diperjual belikan tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya.

[87] Ibid.
[88] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny, Zakat, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. VI, 2005, 164-167.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena itu tempat-tempat untuk meletakkan barang dagangan, seperti sabit, gergaji, kapak, cangkul, almari dan lainya serta ruko dan kendaraan yang diperlukan dalam perdagangan tidaklah dihitung harganya.

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan dengan kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari, kedua pedagang tidak menghitung perlatan atau benda yang tidak bergerak tersebut, hal ini menunjukan bahwa kedua pedagang sudah benar melakukan hal dalam masalah ini. Namun saat penulis menanyakan mengapa tidak menghitung, kedua pedagang tidak menjawabnya, hal itu menunjukan kemungkinan para pedagang tidak mengetahui secara pasti, hanya saja mereka tidak menghitungnya. Tetapi yang terpenting adalah kedua pedagang sudah melakukan yang benar.

2) Standar Harga Barang Waktu Zakat Hendak Dikeluarkan.

Ada beberapa pendapat mengenai harga yang yang dipakai saat zakat hendak dikeluarkan. Pendapat tersebut sebagai berikut.[89]

a) Yang banyak dipakai adalah bahwa standar harga adalah harag dipasar waktu zakat hendak dikeluarkan. Jabir melaporkan dari Zaid ulama zaman Tabi'in "barang itu dihargai pada hari zakat itu hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya". Ini adalah pendapat sebagian besar ulama.

b) Ibnu Abbas berpendapat, "tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan berdasarkan harga itu". Yang dimaksud

[89] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menunggu disini adalah menunggu sampai barang tersebut benar-benar terjual supaya jelas perhitunganya.

c) Ibnu Rusyd mengatakan "sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga barang saat itu".

Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang penulis ambil adalah pendapat sebagaian besar ulama yaitu standar harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat zakat jatuh tempo atau saat zakat hendak dibayarkan, hal itu agar mempermudah perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pada saat itu.

Dalam hal ini kedua pedagang sebagian besar dalam menghitung sisa barang penjualan harga yang diguanakan adalah harga jual barang tersebut, bukan harga beli barang pada saat itu, Ini bukan merupakan hal yang salah, karena ada ulama yang berpendapat demikian, walaupun penulis lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa barang dagangan tersebut dihitung dengan harga jual pada saat itu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3) Nisab

Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan aset yang dizakati harus sudah mencapai niashab tertentu. Penentuan nishab dalam zakat perdagangan ini dilakukan dengan nishab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaaan pada kalangan ulama dalam menentukan jumlahnya. Namun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pendapat yang lebih banyak digunakan dalam hal ini yaitu sebesar 85 gram emas murni, nishab dihitung pada akhir tahun.

Perlu ditekankan bahwa nishab ini adalah salah satu syarat wajib dalam zakat perdagangan. Seseorang yang membayar zakat tetapi nishabnya belum mencukupi tidaklah wajib zakat dan bukan dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa.

Berdasarkan teori di bab-bab sebelumnya yang dipaparkan oleh penulis tentang tatacara pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan, dengan praktek yang dilakukan bapak Sudarsono belum melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan tatacara yang termaktub di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 669 poin (e) yaitu:

(e) harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghalangi nisab.

Menurut penuli tatacara pelaksanaan zakat perdagangan belum memenuhi syarat zakat perdagangan karena yang bapak Sudarsono hitung hanya keuntungan selama setahun dari kekayaan yang masih berupa barang dagangan sementara hutang-hutang yang dimiliki tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Jika dilihat dari perhitungan yang dilakukan oleh kedua pedagang Pasar Tradisional niaga Mojosari pedagang tidak mengerti tentang batasan nishab zakat perdagangan, itu artinya zakat yang mereka keluarkan bukanlah dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa, sebab syarat wajib berupa nishab tersebut belum terpenuhi oleh pedagang.

4) Haul

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Haul harta perdagangan maksudnya adalah harta dagangan yang sudah dimiliki selama 12 bulan Qamariyah. Lalu selanjutnya dalam hal haul ini haruskah genap satu tahun bisa dikatakan satu haul ataupun walaupun belum genap sudah bisa dikatakan satu haul. Dalam semua pendapat ulama yang ada, sudah jelas bahwa satu haul itu adalah satu tahun, dan jika kurang dari itu maka itu belum dinamakan satu haul dan belum wajib zakat atasnya.

Wajib membayar zakat dengan segera, yaitu setelah saat kewajibannya telah tiba. Haram mengundur pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu yang sebenarnya melainkan jika ada halangan sehingga tidak mungkin membayar zakat. Dalam hal ini seseorang boleh mengundurkan pembayaran sampai ada waktu dan kesempatan.[90]

Khalifah Utsman bin Affan menyarankan mengeluarkan zakat setiap bulan Islam yaitu setiap bulan Muharram. Namun, jumhur ulama tidak membatasi waktu mengeluarkan zakat terserah mulai bulan apa saja. Bahkan jumhur ulama menjelaskan boleh kita mengeluarkan zakat tersebut sekaligus setahun sekali atau dengan perbulan sekali (jika dikhawatirkan dapat menyulitkan dan memberatkan saat mengeluarkan zakat) terserah yang dipilih adalah apakah yang tidak memberatkan atau mau sekaligus. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan akan sama dengan perbulan yang dicicil.[91]

[90] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 511.
[91] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 253.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bulanan: bagi mereka yang mempunyai gaji besar dan mencapai nishab maka dibolehkan untuk mengeluarkannya setiap bulan setelah dipotong kebutuhan primer.[92]

Tahunan: bagi mereka yang mempunyai gaji kecil (tidak mencapai nishab dengan hitungan bulanan) dianjurkan untuk menjumlahkannya dalam waktu setahun kemudian dikurangi kebutuhan primernya selama satu tahun, maka apa apabila harta tersebut masih tersisa dan mencapai nishab maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%.[93]

Menurut penulis berdasarkan pendapat ulama di atas harta yang dikeluarkan oleh bapak Mahmudin belum memenuhi syarat wajib zakat sehingga belum bisa dikatakan zakat, tetapi harta yang dikeluarkan tersebut hanyalah sedekah biasa. Pendapat ini penulis analogikan dengan zakat fitrah, yang apabila membayar zakat fitrah sudah lewat dari khotbah, yang merupakan syarat ketentuan maka dinamakan sedekah biasa, begitupun dengan zakat perdagangan ini.

Dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan, bapak Mahmudin belum melakukan zakat sesuai dengan tata cara dan syarat yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672 ayat (2) poin (d) dalam konsep haul ini, yaitu:

(d) waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan pertanian pada saat memanennya.

[92] Ibid.
[93] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Presepsi ini sangat menyalahi ketentuan KHES Pasal 672 ayat (2) poin (d) dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah aset yang kita mililiki untuk menjadi aset wajib zakat di bulan-bulan berikutnya.[94]

Pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan bapak mahmudin belum 100% sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam besar kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Bapak Sudarsono telah mengeluarkan seperti apa yang telah disebutkan di KHES Pasal 672 ayat (2) yaitu 2,5%.

Setelah penulis menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan dari kedua pedagang di pasar tradisional niaga, sebagaimana maksud awal dari penelitian ini bahwa bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh dua pedagang. Maka, mengkaji pengetahuan zakat yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional niaga Mojosari bahwa:

1. Kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat tidak ditunjang dengan pengatuhan yang memadai tentang zakat.

   Pada dasarnya kedua pedagang di pasar tradisional niaga menyadari akan adanya zakat perdagangan. Namun, dalam pembayaran bapak Mahmudin belum memperhatikan syarat dan ketentuan zakat. Jadi zakat

[94] M. Arif, *Akuntansi dan Management Zakat. (Jakarta: Kencana, 2012)*, 24

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang dikeluarkan bisa dibilang dengan cicilan dan perhitungan besar kecilnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% bisa dibilang sedekah dan bapak Sudarsono menggunakan hitungan tahun lalu pada saat membayar zakat serta pada saat menghitung hutang yang dimiliki tidak dihitung.

Secara psikologis, bapak Mahmudin merupakan lulusan MA dan bapak Sudarsono merupakan lulusan pondok pesantren, untuk masalah keagamaan umumnya kedua pedagang lebih condong mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar. Adapun dilihat dari psikologi kedua pedagang masih berpandangan kurang luas dalam sikap disiplin mengikuti syari'at Islam khususnya mengenai masalah zakat perdagangan.

Selanjutnya kurangnya pemahaman kedua pedagang mengenai zakat perdagangan. Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat islam tentang fikih zakat. Pengertian kedua pedagang sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian kedua pedagang tentang shalat dan puasa. Ini disebabkan pendidikan keagamaan kedua pedagang kurang menjelaskan pengertian zakat. Akibatnya, karena kurang paham kedua pedagang kurang pula melaksanakannya. Oleh karena itu pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah misalnya melaui organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Mengeluarkan zakat perdagangan sangatlah penting karena perkembangan ekonomi Islam yang menentukan kesadaran masyarakat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

akan pentingnya mengeluarkan zakat. Disamping itu zakat mampu membersihkan harta apalagi bagi para pedagang yang sangat rawan akan keteledoran dan penyimpangan. Apalagi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah rukun Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun zakat. Apabila syarat dan rukun zakat tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi infak atau sedekah.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.[95]

2. Kurangnya pengetahuan Kedua pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan.

Menghitung kekayaan yang masih berupa barang, memicu kecerobohan pedagang dalam menentukan batasan nishab. Mayoritas dari umat islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Sebagian umat berpikir bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Sebagian umat muslim lainnya hanya mengetahui bahwa zakat

[95] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 246.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berkaitan dengan sesuatu yang bernilai 2,5% dan hanya sedikit yang mengetahui dengan tepat mengenai hal tersebut. Banyak yang bahkan berupaya menunaikan zakat, walau biasanya dengan cara yang sangat serampangan, dan menganggap zakat tidak lebih dari sedekah pribadi. Tentu saja umat tidak memperlakukan zakat sebagaimana sholat. Walaupun pelaksanaan zakat memiliki rukun yang jelas pada tata cara pembayarannya, banyak yang tidak memperhatikan sama sekali. Sehingga seringkali ketentuan-ketentuan zakat diabaikan.

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya komuditas perdagangan adalah sepadan dengan nishab aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip mencapai nishab ditentukan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komuditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku). Komuditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (movable asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $^{1}/_{40}$ dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

Semua mazhhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapi satu haul. Untuk menghitungnya dimulai harta tersebut diniatkan untuk berdagang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka bila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib di zakati.

Menurut Imam Syafii dan Hambali yaitu perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seorang) tidak memiliki modal yang mencapai nishab, maka ia wajib di zakati.

Imam Hanafi menyebutkan yang dianggap atau dihitung itu dalam satu tahun, bukan hanya di pertengahan saja. Maka barang siapa yang memiliki harta dagangan tersebut mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada awal tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab, maka ia wajib di zakati. Tetapi kalau pada awal tahun berkurang, atau juga pada akhir tahun, maka ia tidak wajib di zakati.

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai nishab. Maka nilai harga yang menjadi standar adalah nilai harga emas dan perak. Tapi kalau kurang walau sedikit, maka tidak wajib dizakati.[96]

Pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan Bapak Mahmudin pedagang di pasar tradisional niaga, apabila di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672, maka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat zakat perdagangan. Karena bapak Mahmudin pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan haul yang dikeluarkan dua kali dalam satu tahun.

[96] Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Basrie Press, 1991), 235-236

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut penulis, zakat perdagangan yang bapak Sudarsono keluarkan kurang dari nishab dan haul, karena pada saat melakukan perhitungan tidak menghitung hutang yang dimiliki padahal hutang bisa membuat penghalang harta dagangan untuk mencapai satu nishab dan bapak Sudarsono juga menggunakan hasil hitungan tahun-tahun lalu, yang tidak pasti harga emas dan pendapatan selama satu tahun itu selalu sama. maka tidak dinamai zakat, tetapi sedekah, karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 669 (e), bahwa zakat dapat dilakukan sah apabila memenuhi syarat-syarat zakat. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi sedekah.

Begitu pula dalam pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan kedua pedagang di pasar tradisional niaga, tidak bisa terlalu memaksa pedagang untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan KHES. Tetapi pedagang bisa melaksanakan zakat dengan menggunakan metode-metode yang ada untuk memudahkan membayar zakat, walupun tidak menghitung secara rinci jumalah kekayaan yang ada tetapi bisa menggunakan perkiraan dalam menghitung kekayaannya sehingga zakat yang dikeluarkan mendekati kebenaran. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk mentasyarufkan sebagian hartanya untuk orang lain yang sedang kesusahan, atau yang betul-betul memerlukan uluran tangan mereka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran zakat perdagangan dalam penelitian ini, terdapat dua pedagang yang penulis pilih, pertama bapak Mahmudin pemilik toko sepatu dan sandal, pemilik masih belum mengetahui rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat yaitu adanya kesalahan dalam menetukan haul zakat perdagangan, beliau mengeluarkan zakat dua kali dalam satu tahun dan membayar zakat dengan kadar 2%, total zakat yang dikeluarkan 4% dalam satu tahun. Yang kedua adalah bapak Sudarsono pemilik toko buah, pemilik juga belum mengetahui syarat dan rukun yang harus dipenuhi, pada saat mengeluarkan zakat perdagangan pemilik masih menggunakan hasil perhitungan tahun-tahun lalu, dimana pada setiap tahunnya harga 85 gram emas dan keuntungan selama pertahun berubah-ubah dan pemilik tidak mengetahui bahwa hutang yang dimiliki juga harus dihitung, kadar zakat yang dikeluarkan 2,5% setiap tahun.
2. Berdasarkan dari tinjaun hukum Islam (fikih dan KHES) dan analisis yang telah penulis lakukan, maka perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh kedua pedagang pasar tradisional Mojosari kota Mojokerto tidak sesuai dengan hukum Islam (fikih dan KHES) karena pedagang tidak menghitung hutang, kebutuhan pokok dan salah pada saat menentukan haul serta tidak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengetahui batasan nisab zakat perdagangan, sehingga kedua pedagang tidak mengetahui kapan waktu yang tepat mengeluarkan zakat.

B. Saran

Berdasarkan fakta yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa kedua pedagang di pasar tradisional niaga Mojosari kota Mojokerto sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat perdagangannya. Walaupun pembayaran belum sepenuhnya sempurna. Namun, ada beberapa saran yang diharapkan penulis yaitu:

1. Pelaku usaha harus mempelajari terkait pembayaran zakat sebelum membuka usaha agar usahanya tetap menjadi keberkahan dan menjadi penolong untuk kemaslahatan umat manusia.
2. Bagi pemerintah yang bertugas di wilayah Mojosari Kota Mojokerto sudah seharusnya mendatangkan petugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat supaya pendistribusian zakatnya dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Daraquthni, Al-Imam Al-Hafidh Ali bin Umar, Sunan Ad- Daraquthni, (Terjemah. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzah, 2007.

Aziz, Muhammad, dan Sholikah Sholikah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015).

Ahmad Sudirman Abbas, "Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya." Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa. 2017.

Amir Syarufuddin, *"Garis-garis Besar Fiqh".* Jakarta: Kencana, 2005.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, https://mojokertokab.bps.go.id/.

Bulu.Rosalina, Vera. "Analisis Kesalahan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan Metode Newmann." *Journalof Honai Math* 3, no. 1 (2018).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: CV. Diponogoro, 2013**.**

Dokumen Proposal Pembangunan Pasar Raya Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto-Jawa Timur, http://dak.kemendag.go.id/asset/uploadproposal/5/80/2/2017/65/PROPSAL%20DAK%20pasar%20raya%20Mojosari.docx.

Data Referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, https://referensi.data.kemdikbud.go.id/.

Faidati, Ashima. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Prenada Media Grouip, 2016.

Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf.* Jakarta: VIV Press, 2013.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2009).

Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Cet 5.* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).

Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

M. Arif, *Akuntansi dan Management Zakat. Jakarta: Kencana, 2012.*

Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab.* Jakarta: Basrie Press, 1991.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum islam, Cet.1.* Jakarta: Sinar Grafik Offset. 1995.

Mita Rosaliza, *"Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif",* Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11, No. 2, (Februari,2015).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pelatihan Gabungan,* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* (Surabaya: Imtiyaz, 2017).

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, Mojokertokab.go.id.

Ridwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ronal Ridhoi, *Mojosari 1884-2020 Perubahan Ekologi Sebuah Kota Kecil di Jawa Timur.* Malang: Naila Pustaka. 2021.

Saleh Al Fauzan, *"Fikih Sehari-hari".* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sugiono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Satjipta Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Warkum Sumitro, "Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik diIndonesia. Malang: Setara Press, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny, Zakat, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. VI, 2005.

Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun, et al., Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id